

Judul : Kaji ulang kewenangan di RUU Kesehatan
Tanggal : Senin, 13 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Kaji Ulang Kewenangan di RUU Kesehatan

Sentralisasi kewenangan di pemerintah pusat dikhawatirkan menyebabkan tujuan perbaikan layanan kesehatan tidak berjalan optimal.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law kesehatan sampai saat ini penuh dengan kontroversi. Berbagai penolakan maupun dukungan terkait dengan pengesahan RUU Kesehatan juga masih terjadi di mana-mana. Ketua Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah mencoba mengurai akar permasalahan dan juga sisi positif dari RUU Kesehatan ini. Menurutnya, masalah yang paling menonjol dari RUU Kesehatan ialah persoalan kewenangan.

"Akar persoalannya terkait kewenangan. Kayak misalnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) tidak akan lagi berperan dalam menentukan kapasitas dokter, rekomendasi, dan lainnya. Nantinya yang

berwenang itu Kementerian Kesehatan. Lalu juga pendidikan bukan lagi kewenangan IDI dan kampus, tapi menteri kesehatan. Termasuk BPJS Kesehatan akan menghilang karena kewenangan ada di Kemenkes dan juga Badan POM," ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Lebih lanjut, Trubus menambahkan bahwa keberadaan RUU Kesehatan bertujuan menyederhanakan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Ini menimbulkan tentangan dari berbagai pihak karena kewenangan yang sebelumnya ada di tangan lembaga tertentu akan tersentralisasi di pemerintah pusat. "Jadi banyak penentangan pasti karena kewenangan banyak hilang, karena banyak lembaga yang akan tereliminasi," tegas Trubus.

Di sisi lain, menurutnya, keberadaan RUU Kesehatan me-

rupakan langkah visioner dari Indonesia untuk membuat layanan kesehatan di Tanah Air menjadi lebih baik. Meski demikian, Trubus menilai RUU Kesehatan harus dikaji ulang. Pasalnya, keberadaan lembaga seperti Badan POM, BPJS Kesehatan, IDI, dan lainnya masih dibutuhkan di Indonesia.

Dia merasa, jika kewenangan akan tersentralisasi di pemerintah pusat, tujuan memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia dikhawatirkan tidak berjalan optimal.

"Kalau semua di Kemenkes, enggak bakal jalan. Saya yakin akan terganggu nantinya. Bayangkan jika nanti kebijakannya hanya di dirjen di Kemenkes saja, saya yakin terlalu ruwet bagi mereka. Saran saya harus tetap ada lembaga ini untuk menangani berbagai hal yang tidak bisa ditangani sepenuhnya pemerintah pusat," tandas Trubus.

UU Praktik Kedokteran

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Rudiarto mengatakan ada beberapa kesimpulan yang dia

dapatkan setelah membaca RUU Kesehatan atau omnibus law kesehatan.

"Kesimpulan saya setelah baca RUU Kesehatan di antaranya mengancam keselamatan masyarakat, memecah belah organisasi profesi, mempersulit birokrasi tenaga kesehatan, kriminalisasi tenaga kesehatan, kapitalisme kesehatan, menjadikan menteri kesehatan *super power*, dan anggaran kesehatan harus dinaikkan minimal 15%," ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Lebih lanjut, dia menekankan, sebaiknya RUU Kesehatan dibatalkan. Namun, jika pemerintah berkeras untuk mengesahkan RUU Kesehatan, dia berharap UU Praktik Kedokteran tidak dicabut. Menurutnya, semua negara di dunia memiliki UU Praktik Kedokteran. "Sebaiknya dibatalkan (RUU Kesehatan). Kalau tetap dilanjutkan maka jangan mencabut UU Praktik Kedokteran. Di semua negara luar negeri ada UU Praktik Kedokteran. Kalau ini dicabut maka terjadi kemunduran," tegas Slamet. (H-2)